

SKRIPSI

**PEMBATALAN SURAT WASIAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

MUHAMMAD AFIF FAUZI

NIM.C.100.150.126

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned above the name of the supervisor.

(Mutimatun Ni'ami, S. H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta




Pada,

Hari : Selasa

Tanggal : 31 Agustus 2021


Dewan Penguji

1. Mutimatun Ni'ami, S. H., M.Hum.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Rizka, S.HI., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Syaifuddin Zuhdi, S.HI., M.HI.
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta




Dr. Kelik Wardinono, S.H., M.H.)

IDN. 00261226801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Afif Fauzi
NIM : C100150126
Alamat : Perum Griya Pesona A7 Gentan, Baki, Sukoharjo

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dari penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh dari karya tulis saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 31 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Afif Fauzi

NIM.C100150126

MOTTO

“Kesuksesan tidak terwujud dan tidak pernah membuat kesalahan. Tetapi tidak pernah membuat kesalahan yang sama untuk kedua kalinya.”

(George Beonard Shaw)

“Dan apabila hamba-hamba Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasannya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu dalam kebenaran.”

(QS. Al-Baqarah: 186)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta atas doa, kasih sayang, serta didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga dewasa ini. Yang juga tiada henti untuk terus mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat sehingga dapat membahagiakan bapak dan ibu.
2. Adik tersayang atas dukungan dan doa serta dorongan semangat yang terus diberikan.
3. Teman dekat Ayuk Setiya Ningsih yang selalu membantu, menemani dalam hal apapun, terimakasih atas supportnya dan jagalah dirimu seperti Ayuk yang saya kenal.
4. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMBATALAN SURAT WASIAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.”** Sholawat serta salam tetap tucurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberi jalan yang terang untuk kita semua.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini dapat penulis selesaikan bukan hanya atas usaha dan doa dari penulis saja melainkan berkat doa dan semangat juga dukungan dari lingkup penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya dari dalam lubuk hati kepada :

1. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
2. Wardah Yuspin, SH M.Kn,MhD, selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang senantiasa membantu mahasiswa untuk memberikan pengarahan
3. Mutimatun Ni'ami, S. H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan sabar selalu memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selalu sabar dalam memberikan segala informasi yang dibutuhkan penulis selama kuliah.
5. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu tercinta atas doa, kasih sayang, serta didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga dewasa ini. Yang juga tiada henti untuk terus mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat sehingga dapat membahagiakan bapak dan ibu.

6. Terimakasih kepada keluarga besar tercinta karena atas doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada teman-teman kuliah, teman-teman magang yang sudah memberikan doa dan semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada semua, doa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dibalas berlipat oleh Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca serta masyarakat umum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 31 Agustus 2021

Penulis

PEMBATALAN SURAT WASIAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Muhammad Afif Fauzi
Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
C100150126

ABSTRAK

Wasiat harta peninggalan merupakan bagian hukum kewarisan Indonesia yang keberadaannya diatur dalam hukum islam dan hukum positif. Wasiat yang dibuat seseorang harus ditunjukkan dengan bukti akta yang dapat di pertanggung jawabkan. Oleh karena itu pembuat wasiat sepatutnya dibuktikan dengan adanya bukti tertulis, walaupun kita mengetahui bahwa Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa wasiat dapat dilakukan baik lisan maupun tulisan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif yang diambil dari data sekunder melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembatalan surat wasiat dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. Selain itu juga untuk mengetahui apa alasan dari pembatalan surat wasiat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pembatalan surat wasiat dalam perspektif hukum islam dan hukum positif bahwa upaya penyelesaian perkara sesuai hukum acara dikemukakan alur atau proses penyelesaian di pengadilan sebagai berikut: setelah gugatan masuk dan didaftarkan kepaniteraan pengadilan, ketua pengadilan menunjuk majelis hakim untuk menyidangkan perkara dimaksud. Kemudian setelah majelis hakim menyidangkan perkara tersebut, pada hari persidangan pertama setelah kedua belah pihak hadir, oleh majelis hakim di upayakan agar kedua belah pihak berdamai melalui mediasi. Bila mediasi untuk penyelesaian secara damai tersebut tidak berhasil, majelis hakim melanjutkan pemeriksaan diawali dengan pembacaan gugatan. Selanjutnya diberikan kesempatan bagi Tergugat untuk menjawab gugatan dimaksud. Setelah jawab menjawab selesai, dilanjutkan dengan acara pembuktian, sebagai acara persidangan terakhir adalah pembacaan atau pengumuman putusan.

Kata kunci : Wasiat, Pembatalan Surat Wasiat, Kompilasi Hukum Islam

ABSTRACT

Wills of heritage are part of Indonesian inheritance law whose existence is regulated in Islamic law and positive law. A will made by a person must be presented with proof of deed that can be accounted for. Therefore the will maker should be proven by the existence of written evidence, although we know that the Compilation of Islamic Law stipulates that the will can be done both oral and written. The type of research conducted is normative legal research with a statutory approach using descriptive research properties taken from secondary data through primary legal materials and secondary legal materials as well as tertiary legal materials. This study aims to find out how the process of annulment of wills in the perspective of Islamic law and positive law. In addition, to know what is the reason for the cancellation of the will. Based on the results of the study that the cancellation of the will in the perspective of Islamic law and positive law that efforts to resolve the case in accordance with the law of the event submitted the flow or settlement process in court as follows: after the lawsuit entered and registered clerkship of the court, the chairman of the court appointed a panel of judges to adjudicate the case. Then after the panel of judges adjudicates the case, on the first day of the trial after both parties are present, by the panel of judges in an effort to have the two sides reconcile through mediation. If mediation for the peaceful settlement is unsuccessful, the panel of judges continues the examination beginning with the reading of the lawsuit. Furthermore, it is given the opportunity for the Defendant to answer the claim. After the answer is completed, continued with the evidentiary event, as the last trial event is the reading or announcement of the verdict.

Keywords: wills, annulment of wills, compilation of islamic law.

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Skripsi	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Sejarah Wasiat	11
B. Pengertian Wasiat	13
C. Bentuk-Bentuk Wasiat	15
D. Unsur-Unsur Wasiat	18
E. Ketentuan Dalam Pembuatan Wasiat	19
F. Pembatalan Wasiat	20
G. Penyebab Batalnya Surat Wasiat	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Gambaran Umum Pengadilan	28
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	35

BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Sarani	59
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri	30
Gambar 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama	35